



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**

- dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



LURAH GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 50);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 20. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang daftar Kewengan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
 22. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);
 23. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2021 Nomor 2)
 24. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
dan
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.998.268.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.066.007.846,27
Surplus/(Defisit)	Rp.	(67.739.846,27)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	67.739.846,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	67.739.846,27
SilPA Tahun Anggaran berjalan	Rp.	67.739.846,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

A

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- e. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripanggung.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 30 Desember 2021


LURAH,



NGADI

Diundangkan di Giripanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

CARIK,



EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	179.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.817.018.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.450.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.998.268.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	802.118.793,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	969.826.228,99	
5.3.	Belanja Modal	785.739.824,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	508.323.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.066.007.846,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.739.846,27)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.739.846,27	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	67.739.846,27	
	PEMBIAYAAN NETTC	67.739.846,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giripanggung, 30 December 2021

LURAH

 NGADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	179.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.817.018.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.450.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.998.268.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.225.878.946,27</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	925.524.870,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.650.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.650.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	664.897.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	664.897.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.146.593,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.146.593,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	91.656.076,72	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.656.076,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.425.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.425.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.250.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	116.895.424,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.910.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	86.902.750,00	PAD, PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	903.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	85.999.750,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	12.151.674,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.151.674,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	4.631.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.631.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.700.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.600.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.408.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	300.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	435.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	42.673.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.673.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.615.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.325.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.985.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.985.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.205.000,00	DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.205.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	105.435.652,27	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	90.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.435.652,27	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.435.652,27	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.045.932.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.837.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.241.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.241.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	35.596.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	34.596.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	147.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.760.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.770.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	33.900.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.890.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.890.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	763.915.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	400.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.600,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	397.074.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	258.915.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.997.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	255.918.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	105.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	56.510.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	56.510.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.510.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	850.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.583.900,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.450.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.300.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.613.700,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.613.700,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.613.700,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.220.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.659.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.659.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	11.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.565.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.565.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.496.200,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.496.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>243.290.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	214.165.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ligan)	28.670.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.670.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	181.085.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.085.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.410.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.410.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.280.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.280.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.970.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.850.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	4.850.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.525.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	5.525.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>508.323.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	79.923.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	79.923.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.923.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	428.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	428.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	428.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.066.007.846,27	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(67.739.846,27)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.739.846,27	
		PEMBIAYAAN NETTC	67.739.846,27	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giripanggung, 30 December 2021

LURAH

 NGADI